



PENETAPAN

Nomor 59/Pdt.P/2025/PA. Mks.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan atas perkara itsbat nikah yang diajukan:

XXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 29 tahun, Agama Islam, Pendidikan DIII, pekerjaan Swasta, beralamat di Kelurahan Daya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, selanjutnya disebut Pemohon I;

XXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 19 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMK, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Kelurahan Daya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, selanjutnya disebut Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan itsbat nikah tertanggal 21 Januari 2025 yang didaftar melalui Aplikasi E-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dalam register perkara nomor 59/Pdt.P/2025/PA Mks. tanggal 22 Januari 2025 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada hari Kamis, 21 Oktober 2021, di Kelurahan Daya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, dinikahkan oleh Imam yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang menjadi wali

Hal . 1 dari 6 hal. Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2025/PA. Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Paman Pemohon II (wali nasab) yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX dan di saksi oleh dua orang saksi yang masing-masing bernama XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX serta mahar berupa Sebuah cincin emas. berdasarkan Surat Keterangan Nikah Nomor : 01/IKD/II/2023 tertanggal 16 Januari 2023;

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
3. Bahwa antara Pemohon I dan pemohon II tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 2 tahun;
5. Bahwa pemohon tidak pernah memiliki buku nikah karena imam yang menikahkan tidak mendaftarkan pernikahan pemohon pada Kantor Urusan Agama setempat.
6. Bahwa maksud pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonan istbat nikah adalah untuk pengurusan Buku Nikah Pemohon I dan Pemohon II dan Akta Kelahiran Anak serta surat-surat yang berhubungan dengan kepentingan pemohon I, pemohon II antara lain mengurus buku nikah dan kebutuhan administrasi lainnya;

Berdasarkan keterangan-keterangan tersebut di atas, pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar Cq. Majelis Hakim yang terhormat untuk memeriksa dan menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menyatakan sah pernikahan pemohon I (XXXXXXXXXXXXXXXX) dengan pemohon II (XXXXXXXXXXXXXXXX) yang terjadi pada hari Kamis, 21 Oktober 2021, di Kelurahan Daya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya tersebut di Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan.

Hal . 2 dari 6 hal. Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2025/PA. Mks



4. Membebaskan Kepada Pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang -undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Makassar, dimana pada persidangan tersebut Pemohon I dan Pemohon II hadir dalam persidangan;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon menyerahkan asli surat permohonan dan asli surat persetujuan principal untuk beracara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa Hakim melanjutkan pemeriksaan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon, selanjutnya atas pertanyaan Majelis Hakim para Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Bahwa Pemohon I dn Pemohon II menikah pada tanggal 21 Oktober 2021 di Kelurahan Daya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, yang dinikahkan oleh Imam yang bernama H. Sibun dan wali nikah Pemohon II adalah H. Amir. Sedangkan H. Amir adalah saudara kandung Ibu kandung Pemohon II, dengan demikian wali nikah Pemohon II tidak berhak sebagai wali nikah Pemohon II, sementara Pemohon II menikah dibawah umur yaitu berumur 17 tahun, dan melum mencapai umur 19 tahun;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini dapat ditunjuk hal-hal sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir dalam persidangan;

Hal . 3 dari 6 hal. Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2025/PA. Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 21 Oktober 2021 di Kelurahan Daya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, yang dinikahkan oleh Imam yang bernama H. Sibun dan wali nikah Pemohon II adalah H. Amir. Sedangkan H. Amir adalah saudara kandung Ibu kandung Pemohon II, dengan demikian wali nikah Pemohon II tidak berhak sebagai wali nikah Pemohon II, sementara Pemohon II menikah dibawah umur yaitu berumur 17 tahun, dan belum mencapai umur 19 tahun dan tidak pernah bermohon ke Pengadilan untuk mengajukan permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan olehnya itu para Pemohon harus dibebankan biaya perkara sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 7 tahun 1989 diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor: 3 tahun 2006 dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jumlahnya akan disebutkan dalam titel menetapkan;

Mengingat, semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hujjah syar'iyah yang ada kaitannya dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima;
2. Membebankan para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 160.000,00; (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Jum'at, tanggal 14 Februari 2025 M., bertepatan dengan tanggal 15 Sya'ban 1446 H., oleh Drs. H. Moh. Ashri, M.H., Ketua Majelis, Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H., dan Drs. H. Makka A, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui sistem informasi

Hal . 4 dari 6 hal. Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2025/PA. Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim Anggota, dan dibantu oleh Hj. Fatimah AD, S.H., M. H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon secara elektronik

Ketua Majelis

Drs. H. Moh. Ashri, M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H.

Drs. H. Makka A

Panitera Pengganti

Hj. Fatimah A D, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

- | | | |
|----------------|---|--------|
| 1. Pendaftaran | : | 30.00 |
| 2. Proses | | R 0,00 |
| 3. PNBP | p | 100.0 |
| panggilan | . | 00,0 |

Hal . 5 dari 6 hal. Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2025/PA. Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Panggilan	:	10.00
4. Redaksi	R	0,0
5. Meterai	p	0
	.	000.00
	:	0,0
	R	0
	p	10.00
	.	0,0
	:	0
	R	10.00
	p	0,0
	.	0
	:	
	R	
	p	
	.	
	:	
	R	
	p	
	.	
Jumlah	:	160.00
	R	0,0
	p	0
	.	

(seratus enam puluh ribu rupiah)